

ABSTRAK

Pajak penghasilan badan adalah salah satu pajak yang wajib untuk dibayarkan oleh suatu badan usaha. Ini merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh banyak pihak dan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang menghindari pajak, karena dengan membayar pajak berarti hilangnya "uang" berasal dari keuntungan bisnis. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Dari pihak pemerintah pajak merupakan sumbangan terbesar bagi pendapatan negara sehingga untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah membutuhkan pajak. Sedangkan wajib pajak akan cenderung membayar pajak sekecil mungkin. Oleh karena itu, baik wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan berupaya untuk mengatur jumlah pembayaran pajak yang efisien. Hal ini mendorong mereka untuk merumuskan perencanaan pajak yang baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana memecahkan masalah perencanaan perpajakan dengan mencari peluang penghindaran pajak. Tax planning sangat penting untuk dilakukan, terutama bagi perusahaan dengan laba yang besar. Dalam penelitian ini penulis melakukan perencanaan perkiraan pajak serta menganalisis masalah perencanaan perpajakan dengan mencari peluang penghindaran pajak yakni memaksimalkan biaya-biaya dan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau menekan biaya yang tidak dapat dikurangkan/dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan.

Hasil perhitungan yang diperoleh yaitu terdapatnya pembiayaan yang sebenarnya dapat dijadikan peluang untuk perencanaan pajak penghasilan badan, akan tetapi perusahaan ternyata belum memanfaatkan kemungkinan tersebut. Dari hasil analisis terbukti bahwa dengan adanya perencanaan pajak secara optimal akan terjadi penghematan pajak penghasilan sehingga bila perusahaan menerapkan strategi perencanaan pajak, maka akan memberikan keuntungan penghematan pajak bagi badan usaha.